



## **PENERAPAN KONSEP MAQASHID ASY SYARIAH PADAPERUSAHAAN PENAMBANGAN BATU BARA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**Ika Rusmayasari**

STIS Sultan Fatah Lampung Utara

**ABSTRAK:** Dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi perusahaan penambangan batubara terhadap masyarakat adalah munculnya konflik kepentingan pada pengurus desa terkait proses ganti rugi lahan, dimana aparat menjadi perantara ganti rugi kepada perusahaan, masyarakat dengan mudah menggantirugikan tanahnya kepada perusahaan tanpa memikirkan nasib ladang berpindah dan sumber ekonomi kehutanan lainnya, masyarakat tidak ingin melakukan aktivitas seperti gotong royong karena mengukur pekerjaan dengan kompensasi uang, perputaran uang di desa sangat besar yang bersumber dari ganti rugi lahan, namun hanya bertahan dalam waktu singkat, karena habis untuk kebutuhan konsumsi, sama sekali tidak meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Selain itu perusahaan dalam mencapai kepentingannya sering memberikan bantuan sosial, mengatasmamakan program tanggungjawab sosial perusahaan, baik dalam bentuk uang maupun barang.

**Kata Kunci:** Perusahaan, Maqashid Asy Syariah, Kesejahteraan

### **A. Pendahuluan**

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat diakibatkan oleh pengaruh intensif yang dibawa dan disebarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam rangka hal tersebut, upaya yang dilakukan demi terwujudnya tujuan yang telah direncanakan. Kondisi tersebut sebagaimana terjadi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan perusahaan tambang batubara yang mengeksploitasi sumber daya alam sejak tahun 2009, berkontribusi terhadap perubahan struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya.

Pada prinsip investasi bertanggung jawab sosial ini, tujuan perusahaan bukan hanya mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi lebih mementingkan investasi berkesinambungan, artinya kemampuan perusahaan untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat sekitar lebih diutamakan. Para investor yang melaksanakan bisnis akan kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa memperdulikan kondisi masyarakat sekita, karena hal ini akan menimbulkan kecemburuan masyarakat sekitar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Budi Untung, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2014), hal. 19



Kewajiban harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseorangan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Perusahaan penambangan batu bara berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, melalui pembukaan lapangan kerja, pembangunan akses jalan dan infrastruktur dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, dan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis pemberdayaan masyarakat, melalui pelibatan dalam perencanaan program didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu upaya keras dan berkesinambungan, terlebih perusahaan berada dalam kondisi masyarakat yang mengalami perubahan.<sup>3</sup> Dalam hal ini terkait upaya meluruskan pemahaman masyarakat mengenai penentuan harga yang wajar dalam proses ganti rugi lahan, menumbuhkan kembali partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya, agar tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan.

Dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi perusahaan penambangan batubara terhadap masyarakat adalah munculnya konflik kepentingan pada pengurus desa terkait proses ganti rugi lahan, dimana aparat menjadi perantara ganti rugi kepada perusahaan, masyarakat dengan mudah menggantirugikan tanahnya kepada perusahaan tanpa memikirkan nasib ladang berpindah dan sumber ekonomi kehutanan lainnya, masyarakat tidak ingin melakukan aktivitas seperti gotong royong karena mengukur pekerjaan dengan kompensasi uang, perputaran uang di desa sangat besar yang bersumber dari ganti rugi lahan, namun hanya bertahan dalam waktu singkat, karena habis untuk kebutuhan konsumsi, sama sekali tidak meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

---

<sup>2</sup>Budi Untung, *CSR Dalam...*, hal. 12



## B. Pembahasan

### Konsep Maqashid Asy Syariah

Doktrin *maqashid asy syariah* merupakan suatu usaha penegakkan masalah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al-Syatibi memfalsifikasi studi *maqashid asy syariah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqashid asy syari'* atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqashid al-mukallaf* atau subjek hukum.<sup>4</sup>

*Kemaslahatan* sebagai *maqashid asy syariah* mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah *kemaslahatan*. Meskipun demikian, al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui bahwa *kemaslahatan* versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqashid asy syariah* versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu:<sup>5</sup>

1. *Kemaslahatan* sebagai dasar tujuan syari'at. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan masalah.
2. *Syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan *taklif*. Perintah yang merupakan bentuk *taklif* harus bisa dipahami oleh semua *mukallaf* baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini al-Syatibi menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-ashliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalalah al-ummumiyyah* atau *common sense*. *Syari'at* semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian *taklif* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
3. Tujuan *syari'at* membawa *mukallaf* ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

Melihat definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa: kandungan "*maqashid asy syariah* atau tujuan hukum" adalah untuk *kemaslahatan* manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada titik tolak dari suatu pemahaman bahwa "dibalik suatu kewajiban (*taklif*) yang diciptakan adalah rangka mewujudkan *kemaslahatan* manusia, sehingga setiap hukum itu pasti mempunyai tujuan. Jadi apabila ada hukum yang tidak mempunyai tujuan maka sama

---

<sup>4</sup>Abu Ishak Al Syathibi, *Al-Muwafaqat...* hal. 4

<sup>5</sup>Abu Ishak Al Syathibi, *Al-Muwafaqat...* hal. 5



saja dengan memberi beban kewajiban (*taklif*) yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia.<sup>6</sup>

### **Definisi Kesejahteraan dan Macam-macamnya**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan berasal dari kata dasar Se.jah.te.ra yang artinya aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran,dan lain lain), tidak kurang suatu apapun. Kemudian mendapat imbuhan awal ke- dan akhiran –an, sehingga menjadi ke.se.jah.te.ra.an artinya hal atau keadaan sejahtera: keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup, kemakmuran, dan sebagainya.<sup>7</sup> Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti: Dalam istilah umum sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam kebijakan sosial kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup> Macam-macam Kesejahteraan:

#### **1. Kesejahteraan agama**

Dalam kehidupan manusia, agama merupakan hal yang sangat vital. Manusia membutuhkan agama karena manusia lemah dan memiliki banyak keterbatasan. Manusia memerlukan sosok yang kuat diatas segalanya sebagai tempat bersandar yaitu Tuhan. Karena keterbatasan manusia mencakup semua aspek terutama yang berkaitan dengan spiritual dan metafisik, manusia mencari sumber yang dianggap akurat, yaitu agama. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan agama adalah prinsip kepercayaan kepada Tuhan (dewa, dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu: --Islam,--Kristen,--Budha.<sup>9</sup> Agama dalam arti *gadsdienst* atau *religie* (Belanda), atau religion (Inggris), berarti pada umumnya hubungan antara manusia dan sesuatu kekuasaan luar yang lain lebih dari pada

---

<sup>6</sup>Abu Ishak Al Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, hal. 7

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, ed. 2 cet. 10 (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 891

<sup>8</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar...*” hal. 10



apa yang dialami oleh manusia. Asal agama berdasar sejarah sukar sekali untuk ditentukan. Yang penting adalah bagian pengertian yang dianggap “suci” yang mendatangkan rasa tunduk kepada-Nya, dan memperlakukannya dengan penuh khidmat, yang sebaliknya menarik manusia kepada-Nya, dan manusia itu mencintaiNya dan mempercayaiNya dan meminta perlindungan kepada-Nya.<sup>10</sup>

Seperti yang dikutip oleh M Quraish Shihab dari pendapat Syaikh Muhammad Syaltut bahwa agama merupakan ketentuan ilahi yang menetapkan prinsip-prinsip umum untuk menata urusan manusia guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat, memberi petunjuk kepada kebaikan, kebenaran dan keindahan, serta memantapkan kedamaian dan ketentraman bagi manusia seluruhnya.<sup>11</sup> Penulis beranggapan jika masyarakat yang beragama maka akan dapat menciptakan suasana atau lingkungan yang religius yang tidak menyakiti sesama manusia, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia sehingga dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman juga keselamatan baik didunia dan diakhirat.

## 2. Keluarga Sejahtera

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1992 pasal 1 ayat 11 yang menyatakan ialah keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>12</sup> Indikator pada dasarnya berangkat dari pikiran yang terkandung di dalam Undang-undang No. 10 tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional.<sup>13</sup>

## 3. Kesejahteraan Pendidikan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia

---

<sup>10</sup>Pemimpin Redaksi Umum Hassan Shadily “*Ensiklopedi Indonesia*”, bagian A-CER, (Jakarta, PT. Dai Nippon Printing Indonesia) hal. 104

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, “*Secercah Cahaya Ilahi*”, (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2007) hal. 17

<sup>12</sup>[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_10\\_1992](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_1992).

<sup>13</sup><http://www.bkkbn-jatim.go.id/bkkbn-jatim/html/indikasi.html>



melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, perbuatan, cara mendidik.<sup>14</sup> Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Syafrudin usai singgah di Universitas Dr. Sutomo, Universitas Negeri Surabaya serta Sekolah tinggi ilmu ekonomi, bahwa Persoalan kesejahteraan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan, maka di perlukan program wajib belajar tidak hanya 9 tahun bahkan perlu digalakan sampai tingkat universitas atau di bekali keterampilan-keterampilan yang memadai, selain pendidikan ada faktor lain yang menunjang kesejahteraan yaitu kesehatan, penyedia lapangan kerja.

Pemerintah harus memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengelola daerahnya, tidak luput dengan perbaikan sistem atau peraturan yang mengatur tentang investor.<sup>15</sup> Dalam sambutannya, Menteri Agung mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak dasar warga negara secara menyeluruh di setiap aspek kehidupan. Hak-hak tersebut antara lain sandang dan pangan, pendidikan, memperoleh kesehatan, memperoleh kesempatan peluang kerja, usaha, perumahan rakyat yang layak, air bersih dan sumber daya alam. Diharapkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) ini bisa menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan dan alat ukur hasil-hasil dari kebijakan yang dilaksanakan.<sup>16</sup>

#### 4. Kesejahteraan Ekonomi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi ialah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga.<sup>17</sup> Dunia adalah ladang untuk hidup diakhirat. Itulah kata kuncinya kenapa kita hidup didunia harus kaya dan sejahtera serta mati masuk surga. Baik kaya secara materi maupun kaya secara lahir maupun batin, karena kaya harta tidak pasti sejahtera tapi untuk sejahtera kita butuh harta. Dalam kehidupan sehari hari kita sering menghadapi permasalahan ekonomi yang perlu diantisipasi secara segera maupun bertahap. Inti masalah ekonomi pada hakekatnya terletak pada keterbatasan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sarana yang berupa barang dan jasa yang sering disebut dengan alat pemuas kebutuhan adanya sangat terbatas sedang kebutuhan manusia sangat tidak terbatas.

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, "*Kamus Besar*,... hal. 232

<sup>15</sup><http://www.mpr.go.id/berita/read/2013/11/28/12924/pendidikan-kunci-kesejahteraan>

<sup>16</sup><http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/202>

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, "*Kamus Besar*... hal. 251



### C. Penutup

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan penambangan batu bara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ialah dalam hal pemberian tunjangan kepada tenaga pengajar TPA, penjaga kubur, kegiatan *fardhu kifayah*, pemberian beasiswa kepada anak yang memiliki prestasi 10 besar didalam kelasnya, memberikan dana transportasi kepada anak yang menuntut ilmu diluar Desa Jembayan, menyediakan sarana mobil *Ambulance* Desa Jembayan, memberikan bantuan dana keringanan dalam proses kelahiran, dan lain lain. Ditinjau dengan konsep *Maqashid Asy Syariah*, maka telah sesuai dengan konsep *Maqashid Asy Syariah*, hal ini terlihat pada pemeliharaan agama (*Hifhdzun dinn*) diwujudkan dalam bentuk pemberian tunjangan kepada Tenaga pengajar TPA, penjaga kubur, kegiatan *fardhu kifayah*, memberikan hewan qurban, renovasi rumah ibadah. Pemeliharaan jiwa (*Hifhdzun nafs*) berupa bantuan pemberian uang kepada masyarakat sakit yang diharuskan dirawat di Rumah Sakit, penyediaan *Ambulance* Desa. Pemeliharaan akal (*Hifhdzun aql'*) memberikan dana beasiswa kepada anak yang memiliki prestasi di dalam 10 besar, uang transportasi kepada anak yang menuntut ilmu diluar Desa Jembayan. Pemeliharaan Keturunan (*Hifhdzun nasb*) diwujudkan dengan memberikan bantuan berupa uang kepada masyarakat yang telah melahirkan baik dengan jalan normal atau oprasi. Pemeliharaan harta (*Hifhdzun maal*) wujudnya adalah selain memberikan dana kompensasi (uang debu) setiap bulannya juga membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Desa Jembayan. Namun harus selalu ada upaya untuk perbaikan guna mencapai hasil yang maksimal.

### Daftar Pustaka

- Abu Ishak Al Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul fi Ushul Al Syariat*. Beirut Dar Al-Marifah, 1975.
- Bakry Natar, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Bakry Nazar, *Pedoman Berumah Tangga Menurut Islam*. Jakarta, Aksara Persada Pers, 1986.
- Bakry Nazar, *Sejarah dan Pembaharuan Dalam Pendidikan dan Pengajaran*. Padang; Inspektorat SP-IAIN “Imam Bonjol”, 1978.
- Budi Untung, *CSR Dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2014.



- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Daniel Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Nala Dana, 2005.
- Departemen Agama RI., *Ilmu Fiqh*. Jakarta; Proyek Pembangunan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1982/1983.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, ed. 2 cet. 10 Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- H. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hamka Haq, *Al Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Husaini Umar dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- Lexy Moleong J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Quraish Shihab, “*Secercah Cahaya Ilahi*”. Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2007.
- Mohd. Rifai, *Pelajaran Ilmu Tauhid*. Jakarta, CV Pelita Karya, 1971.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011.
- Pemimpin Redaksi Umum Hassan Shadily *Ensiklopedi Indonesia*, bagian A-CER. Jakarta, PT. Dai Nippon Printing Indonesia.
- S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, 1987.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008.
- Syarifudin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Tangerang Selatan: Kelompok KARISMA Publishing, 2013.
- Tim Redaksi Pustaka Widyatama, *Hafalan Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2013.